



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 69 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan gugatan masyarakat terhadap tanah-tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Jayapura perlu dirumuskan alternatif solusi penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan dalam upaya penanganan yang aktif dan persuasif dalam musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, guna efektifitas dan efisien pelaksanaan penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Jayapura, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan serap aspirasi dan informasi masyarakat terkait konflik-konflik pertanahan yang bersifat mendesak dan melibatkan masyarakat serta merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten;
 2. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
 3. melaksanakan paparan terkait permasalahan pertanahan di Kabupaten Jayapura;
 4. melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bentuk musyawarah dalam rangka merumuskan kebijakan Kabupaten Jayapura sebagai alternatif solusi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
 5. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait proses fasiltasi penyelesaian konflik pertanahan;
 6. melaksanakan penyelesaian konflik pertanahan melalui upaya mediasi di luar jalur Pengadilan;
 7. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas permasalahan tanah;
 8. membentuk satuan tugas di dalam pelaksanaan lapangan;
 9. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati Jayapura dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

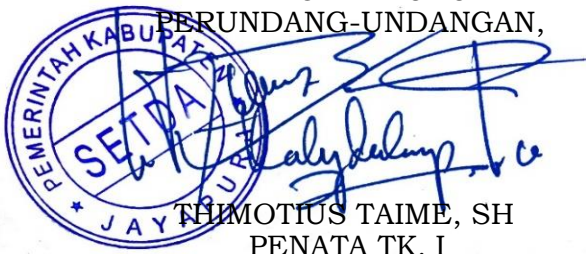
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 69 TAHUN 2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. CHRIS KORES TOKORO, M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	ROBERTH IBO, S.Sos	KEPALA BIDANG PENYELESAIAN MASALAH TANAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	KOMPOL JOHNY SAMONSABRA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
4.	IPTU. HENRY SETYO WIRANDHANA, S.IK	KASAT INTEL KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
5.	IPTU AMBO ARJANA, SH., MH	KASAT BINMAS KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
6.	IPTU MOHAMMAD RIZKA, S.T.K., S.IK	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
7.	ERROL SUDRAJAT, S.Sos., M.Si	KEPALA BAGIAN OPS KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
8.	BAMBANG P, S.STP	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	ZENI, ST., MM	KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10	ACHMAD SAHID WAHID, S.Sos	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PEMERINTAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3	4
11.	DOMINGGUS YAROSERAY	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003